

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN  
(BPKep) DI KEPENGHULUAN BANGKO PUSAKA KECAMATAN BANGKO  
PUSAKA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015**

**Oleh : Royazali**

Email : [Royazali95@gmail.com](mailto:Royazali95@gmail.com)

**Pembimbing : Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

*Village consultative bodies are institutions that have a function of oversight of the performance of the village head according to the mandate in law No. 6 of 2014 article 55. Supervision is done to prevent deviations made by the elements in the village administration. Performance monitoring of a village head is seen from the achievements of the policies he applied in the village. To measure the performance of the village head, BPD has the right to request the Village Head Accountability Report within one year. This research would like to see how the supervisory function of the Village Consultative Board in Kepenghuluan Bangko Pusaka Bangko Pusako Sub-district of Rokan Hilir Regency.*

*The purpose of this study is to determine the implementation of supervision on the performance of village heads in Kepenghuluan Bangko Pusaka by Kepenghuluan Kepenghuluan Agency Year 2015. The location of this study was conducted in Kepenghuluan Bangko Pusaka District Bangko Pusako Rokan Hilir Regency. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis.*

*The result of this research is Supervision of Deliberation Board of Kepenghuluan Bangko Pusaka not optimal in performing its duty. Some of the village chief's policy programs did not go according to plan and did not work. based on interview results there are several facts in the field;*

- 1. the LPJ village head's discussion by BPD is not Qorum,*
- 2. Accountability Report no response from members of BPD.*

**Keywords:** *supervision, performance of village head. village government.*

Untuk menyelenggarakan pembangunan di desa, pemerintah desa diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaannya. Kewenangan itu disebut dengan otonomi desa, karena desa mempunyai hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislati dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyeimbangan kekuasaan agar tidak terdapat saling curiga antara kepala desa selaku pelaksana pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Kepenghuluan, yaitu Badan Permasyarakatan Kepenghuluan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Kepenghuluan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun fungsi dan wewenang dari BPKep menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Kepenghuluan yang terdapat pada pasal 9 dan 10 Bab VI Tentang fungsi dan wewenang BPKep, yaitu BPKep berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Penghulu. Selanjutnya wewenang BPKep antara lain :

- a) Membahas rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepenghuluan dan peraturan Penghulu;
- c) Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;
- d) Membentuk panitia pemilihan Penghulu;
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pentingnya pengawasan terhadap kinerja Penghulu adalah Penghulu merupakan pejabat penyelenggaraan Pemerintah kepenghuluan Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Bab V mengenai wewenang, hak, kewajiban penghulu dan larangan penghulu antara lain pasal 69 ayat 1 yaitu “penghulu bertugas menyelenggarakan kepenghuluan, melaksanakan pembangunan kepenghuluan pembinaan masyarakat kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan. Maka untuk itu penghulu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluannya sesuai dengan perda Rokan Hilir No 9 Tahun 2015 BAB VI Pertanggungjawaban Penghulu pada Pasal 71 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Penghulu wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis

kepada BPK setiap akhir tahun anggaran.

Selanjutnya mengenai tanggungjawab Penghulu terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan juga terdapat dalam pasal 74 antara lain

- 1) Penghulu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Kepenghuluan.
- 3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Penghulu.

Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako pada Tahun 2014 tidak melakukan pembangunan apapun yang bersumber dari APBKep Bangko Pusaka. Hal ini disebabkan karena Kepenghuluan Bangko Pusaka tidak memiliki pendapatan apa pun dari dana desa maupun dari dana alokasi desa. Barulah Pada Tahun 2015 Kepenghuluan Bangko Pusaka mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Didalam APBKep tersebut terdapat program-program kerja Pemerintah Kepenghuluan yang disusun berdasarkan RPKKep (Rancangan Kerja Pembangunan Kepenghuluan) Tahun 2015, melalui usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbang) dan juga

kebijakan Penghulu sesuai visi dan misinya. Namun saat ini terdapat beberapa masalah berkaitan dengan target anggaran publik yang terdapat dalam APBKep tersebut tidak maksimal pencapaiannya, dilihat dari pembangunan yang sudah direncanakan dan juga dilaksanakan tidak sesuai dengan Harapan Masyarakat.

**Di bidang pembangunan,** pembangunan di Kepenghuluan Bangko Pusaka banyak yang tidak dapat dibisa dirasakan masyarakat, dalam hal ini karena bangunan desa yang tidak bisa difungsikan sesuai dengan kegunaannya. padahal pembangunan di desa tersebut sudah dianggarkan dan cukup besar anggarannya, Bangunan yang tidak bisa difungsikan ini tentunya sangat merugikan masyarakat itu sendiri.

**Di bidang pemberdayaan masyarakat,** ini merupakan bidang yang tidak kalah penting nya dengan bidang pembangunan karena ini menyangkut tentang pemberdayaan masyarakat sangatlah penting apalagi sekarang menjadi tuntutan bagi pemerintahan desa dengan secara langsung membentuk atau mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan berkualitas. Seperti lewat pembentukan karang taruna, LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan organisasi lainnya yang condong ke ruang pemberdayaan, namun hal ini dirasakan berbeda oleh masyarakat kepenghuluan bangko pusaka mereka tidak merasakan halnya di perdayakan, pembentukan maupun pendanaan organisasi itu sendiri tidak pernah dirasakan oleh masyarakat.

**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,** bidang ini juga merupakan hal yang sangat penting, tentunya saat ini bidang ini cukup banyak menyerap dana anggaran desa, karena tentunya ini juga menjadi salah faktor penunjang kinerja aparatur pemerintahan kepenghuluan. Namun dalam hal ini justru kinerja pemerintahan kepenghuluan tidak maksimal sesuai dengan diharapkan, pengaruhnya tentu kepada bidang lain,

buruknya kualitas pembangunan, dan pengelolaan anggaran yang tidak mencapai target maksimal. Ini adalah dampak dari kinerja yang buruk dari aparat kepenghuluan desa. Hal ini tersebut telah diatur dalam Perda kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Kepenghuluan pasal 13 Klasifikasi Belanja Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
- b. Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Kepenghuluan;
- d. Pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan; dan
- e. Belanja tak terduga.

Maka penting kemudian untuk dilihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) Bangko Pusaka dalam mengawasi kinerja Penghulu. Agar kemudian tidak terjadi dan tentunya ada yang mengawasi pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan agar sesuai tujuan. Secara pengalaman Ketua BPK Kepenghuluan Bangko Pusaka telah menjabat selama 2 periode tentunya pengalaman ini menjadi modal penting dalam memimpin BPK tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana fungsi pengawasan BPK terhadap kinerja Penghulu Bangko Pusaka dengan judul "Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPK) Terhadap Kinerja Penghulu di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015".

### **Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah Yang Menjadi Fokus Penulis Untuk Mengetahui Bagaimana Pengawasan Yang Dilakukan Oleh BPD Didesa Bangko Pusaka Adalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan yang Dilakukan Oleh Badan Permasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Bangko Pusaka Tahun 2015?
2. Apa saja Hambatan yang Dihadapi Oleh Badan Permasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Bangko Pusaka Dalam Pengawasan kinerja penghulu?

### **Kerangka Teori**

#### **1. Pengawasan**

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintah menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu system pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekaerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah suatu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan korelasi terhadap hasil kegiatan.

Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat diluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Sule dan Saefullah 2005 : 317 ). Reksohadiprodjo Mengemukakan bahwa "Pengawasan merupakan usaha untuk memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka

selalu bertindak sesuai dengan rencana” (Reksohadiprodo 2008 : 63 ).

Dari defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

#### 1. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Menurut Situmorang dan juhir ( 1994 : 2 ) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yan dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang ditetapkan dalam rencana terarah kapada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program ( fase tingkat pelaksanaan ) seperti ang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standart.

#### 2. Jenis-jenis Pengawasan

Dalam pengawasan dikenal dua jenis pengawasan yaitu,

##### ▪ Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah.

##### ▪ Pengawasan represif

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang berupa penagguhan atau pembatalan.

### 3. Macam-macam Pengawasan

#### a. Pengawasan intern

Pengawasan Intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. ( M. Hamam al Mahmud 2013 : 22 ).

#### b. Pengawasan ekstern

Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan aparat dari luar organisasi sendiri ( Ibid).

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa, jenis pengawasan yang dilakukan bisa pengawasan preventif maupun pengawasan represif. Sedangkan macam-macam pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan intern karena kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah Desa bersama-sama dengan Kepala Desa..

#### 2. Pemerintahan Desa

.Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota (Hanif Nurcholis, 2011: 1).

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban(Hanif Nurcholis, 2011:1-2).

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses diman usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih 2002: 23).

Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa serta pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan

ditingkat desa seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, unsur unsur yang ada pada desa sebagai berikut:

- a. Wilayah
- b. Penduduk
- c. Pemerintahan

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat (Misdiyanti, 1993: 47)

### **Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya agar dapat membantu kesimpulannya, penulis menguraikan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai proses prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan keadaan dan objek penelitian seperti masyarakat dan lembaga lainnya.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Kepenghuluan Bangko Pusako memiliki daerah yang cukup luas dan memiliki suku dan budaya yang multi cultural sehingga dapat menjadi acuan pembangunan dalam menyusun atau pengelolaan keuangan Kepenghuluan.

Jenis Data Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebut diatas, maka data yang diperlukan:

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, dan data lain yang sangat mendukung penulisan ini terkait dengan pengawasan BPK terhadap Kinerja Kepala Desa Kepenghuluan Bangko Pusaka Kec.

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir 2015. Data sekunder yaitu data yang sudah jelas atau data yang matang yang tidak perlu diolah lagi, kemudian berbagai sumber yang berkaitan (Tugas pokok dan fungsi), Profil organisasi, distribusi menurut usia dan pendidikan.

Sumber data penelitian ini menggunakan informan kunci yang dianggap mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan oleh penelitian yang sesuai informan ini adalah Camat Bangko Pusako, Penghulu Bangko Pusako, Sektretaris, Kaur Kepenghuluan, Ketua BPK, Sekretaris BPK, LPM, Kadus, Tokoh masyarakat, dan Tokoh Pemuda Kepenghuluan.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis ungkapan atau catatan yang tersedia atau tingkah laku yang terobservasi, analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik data kualitatif maupun kuantitatif, dalam hal ini data kualitatif yang berupa informasi, urean dalam bentuk bahasa prosa dalam buku Nasution.2002. Metode Penelitian, kemudian dikaitan dengan data lainnya yang mendapat kejelasan terhadap kebenaran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPKep) Di Kepenghuluan Bangko Pusaka**

Bagaimana Mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permasyarakatan Desa) dan pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Menteri dalam negeri di era SBY, Gamawan Fauzi, pernah menekankan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah tersebut sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu,

kata dia, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Sebenarnya bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD, adakah dasar hukumnya Untuk menjawab pertanyaan tersebut. BPD bisa melaksanakan amanat dari masyarakat desa yang mendambakan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.

Dasar hukum Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut (BPD):

### **1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan :**

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah entry point yang akan saya bahas disini.

### **2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa :**

Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- 3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

BPD selama ini sangat kesulitan meng-akses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya pemerintahan Desa. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes. Walaupun laporan keterangan ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban tetapi karena ini adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa tentu kalau ada indikasi ketidaksesuaian BPD bisa menindak lanjuti sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, yaitu Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

merupakan suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Kepenghuluan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun fungsi dan wewenang dari BPKep terdapat pada pasal 9 dan 10 Bab VI Tentang fungsi dan Wewenang BPKep yaitu:

1. BPKep berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu,
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
3. melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

Kinerja Penghulu berkaitan dengan prestasi kebijakan yang sedang atau yang telah ia laksanakan berhasilkah atau tidak. Melihat beberapa kebijakan Penghulu yang tidak berhasil tentu kinerja seorang Penghulu patut untuk dipertanyakan. Selain itu juga bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam Mengawasi kinerja Penghulu. Berikut ini adalah bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh BPKep Kepenghuluan Bangko Pusaka Tahun 2015 dalam mengawasi Kinerja Penghulu di Bangko Pusaka.

#### **1. Tahap Penyusunan RKP ( Rencana Kerja Pembangunan) Bangko Pusaka**

Perencanaan pembangunan kepenghuluan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepenghuluan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 79

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tahap penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan Kepenghuluan), Penghulu mengundang masyarakat bersama BPKep untuk melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada tingkat Kepenghuluan. Kemudian masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan di Kepenghuluan untuk satu tahun anggaran. Disini peran BPKep dalam mengawasi kinerja Penghulu yaitu, Mengawasi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah tersebut mengenai pembangunan di Kepenghuluan wajib dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep).

Berikut ini hasil wawancara peneliti bersama Ketua BPKep mengenai Pengawasan yang dilakukan oleh BPKep dalam tahap Penyusunan RKP Kepenghuluan Bangko Pusaka Tahun 2015, ia mengatakan bahwa:

*“BPKep bersama masyarakat diundang oleh Penghulu dalam melaksanakan musrenbang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, lalu kami sebagai lembaga Pengawasan yang ada dimasyarakat juga mengawasi kinerja dari Penghulu dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat untuk memastikan pembangunan yang ada di Kepenghuluan Bangko Pusaka sesuai dengan Tujuan bersama”.*

Dalam tahap ini terlihat adanya interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Kepenghuluan Bangko Pusaka. Khususnya

dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, guna untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKep) melalui forum resmi Musrenbang.

## **2. Tahap Penyusunan APBKep Kepenghuluan Bangko Pusaka Tahun 2015**

Setelah penyusunan RKP Kepenghuluan selesai, selanjutnya tugas pemerintah Kepenghuluan Bangko Pusaka bersama BPKep adalah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Bangko Pusaka berdasarkan RKP tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73 yaitu,

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- 2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber mengenai Musyawarah pembahasan APBKep ini, bersama ketua BPKep yaitu Bpk Zulkarnai, ia mengatakan bahwa:

*“Dalam rapat tersebut kami tidak membahas secara rinci mengenai Rancangan APBKep tersebut, hal ini karena jumlah peserta rapat dan minimnya pengetahuan kami mengenai APBKep tersebut tidak maksimal, maklum saja ini adalah tahun pertama bagi Kepenghuluan Bangko Pusaka dalam penyusunan anggaran, kami masih merapa-rapa tentang ini, dan kami hanya menanda*

*tangani berita acaranya saja*”.( wawancara bersama Bpk Zulkarnai selaku Ketua BPKep Bangko Pusaka Tahun 2015. Tgl 5 September 2017)

Dalam proses pembahasan Rancangan APBKep ini Penghulu menyampaikan kepada BPKep sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di Pemerintahan secara tidak langsung, untuk membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Tahun 2015. Namun seperti penjelasan dari Ketua BPKep Bangko Pusaka Tahun 2015 berdasarkan hasil wawancara diatas, pada tahap pembahasan ini justru tidak efektif karena sebagian dari anggota BPKep banyak yang tidak hadir. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa huruf b “musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa”, Selain itu minimnya pengetahuan anggota BPKep juga menjadi masalah yang membuat pemicu semangat mereka untuk ikut hadir dalam rapat tersebut juga kecil Menurut Ketua BPKep Bangko Pusaka.

Menurut Penghulu Bangko Pusaka Bpk ALFIAN mengenai hasil musyawarah BPKep dengan Penghulu dalam Proses Pembahasan RABKep yang kurang Efektif ia mengatakan bahwa:

*“Dalam proses rapat pembahasan tersebut tidak banyak yang menjadi pembahasan yang alot antara BPKep dengan Penghulu Bangko Pusaka hampir semua program kegiatan tersebut di setuju bersama antara BPKep dengan penghulu Bangko Pusaka, keputusan ini diambil tanpa ada interpersi berlebihan antara penghulu Bangko Pusaka dengan BPKep”*. (hasil wawancara bersama Penghulu Bangko Pusaka Bpk ALFIAN tgl 5 September 2017)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan tersebut akhirnya kemudian ditetapkan oleh Penghulu menjadi Peraturan Kepenghuluan Bangko Pusaka Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan. Kemudian peraturan Kepenghuluan tersebut wajib untuk dilaksanakan Pemerintah Kepenghuluan Bangko Pusaka dengan asas keterbuka, Profesional dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Laporan hasil penyelenggaraan Pemerintah tersebut kemudian dilaporkan kepada BPKep diakhir tahun anggaran sebagai bentuk Pengawasan BPKep terhadap kinerja Penghulu sesuai dengan fungsi BPKep.

### **3. Tahap Laporan Pertanggung jawaban kinerja Penghulu**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 9 Tahun 2015 Bab VI tentang pertanggungjawaban Penghulu terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan Pasal 74 antara lain:

1. Penghulu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
2. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Kepenghuluan.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan kinerja Penghulu.

Ini merupakan hak BPKep sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 tentang Hak Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang

- penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut hasil wawancara bersama Ketua BPKep Bangko Pusaka Bpk Zulkarnai penulis menanyakan, apa yang menjadi masukan BPKep kepada Penghulu Bangko Pusaka dalam laporan pertanggung jawaban yang di sampaikan oleh Penghulu Kepada BPKep, ia mengatakan bahwa:

*“laporan pertanggung jawaban yang di tanda tangani oleh beberapa anggota BPKep Bangko Pusaka Tahun 2015 tidak dibahas oleh internal BPKep dalam rapat bersama anggota BPKep, ini lah yang menjadi kelemahan dari anggota-anggota BPKep, kurangnya pengetahuan mereka tentang tugas dan fungsi BPKep itu sendiri”*

Selanjutnya ia mengatakan bahwa:

*Saya sendiri sudah pernah mengundang mereka untuk membahas mengenai laporan pertanggung jawaban penghulu tersebut, tapi hanya satu dua orang yang datang, saya kira tentu ini kurang efektif, akhirnya LPJ tersebut ditanda tangani karena waktu yang sudah mendesak.”* (wawancara bersama Bpk Zulkarnain Ketua BPKep Bangko Pusaka Tahun 2015 tgl 5 September 2107).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini juga ditanggapi oleh Penghulu Bangko Pusaka Menurut Bapak ALFIAN sebagai Penghulu Bangko Pusaka Tahun 2015 mengatakan bahwa:

*“sebelum Penghulu membuat LPJ (laporan Pertanggung Jawaban), saya terlebih dahulu meminta laporan mengenai pelaksanaan pembangunan masing-masing Pembangunan fisik tersebut, yaitu kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan), mereka sudah diberikan tanggung jawab untuk mengelola Pembangunan itu secara langsung dilapangan, kemudian baru disusun dan dilaporkan kepada BPKep.”* (wawancara bersama Bapak Alfian pada Tanggal 5 September 2017).

Selanjutnya ia mengatakan bahwa:

*“Mengenai pembahasan di BPKep tentang laporan tersebut kami tidak pernah menginterpensi apa pun yang dilakukan oleh Ketua BPKep beserta anggotanya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami menjalankan ini semua sesuai prosedur, kami meminta Laporan Pertanggung jawaban terlebih dahulu kepada TPK khusus tentang Pembangunan*

*fisik yang mereka kerjakan dilapangan, baru kami susun LPJ untuk di sampaikan kepada BPKep mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, kemudian mereka menyetujui atau menerima laporan tersebut tanpa ada koreksi yang disampaikan kepada kami, baik tertulis atau pun lisan dalam forum resmi".* (hasil wawancara bersama Bpk ALFIAN Penghulu Bangko Pusaka Tgl 5 September 2017).

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, sesuai dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/jasa di desa yang berbunyi " Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat Keputusan. Berdasarkan peraturan diatas tim pengelola kegiatan mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan, dan Mengawasi proses pekerjaan.

Pada bulan Januari Tahun 2016 Penghulu Bangko Pusaka kemudian menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan yang disampaikan kepada BPKep. LPJ tersebut disampaikan Kepada BPKep paling lama 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Dalam laporan tersebut Penghulu menyampaikan bahwa Pembangunan yang ada di Kepenghuluan Bangko Pusaka terlaksana atau terealisasi. Kemudian BPKep menerima laporan tersebut dan menyetujui kesepakatan bersama Penghulu mengenai Laporan Pertanggung jawaban Penghulu Tahun 2015.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKep dalam Tahap ini tidak melihat apakah LPJ tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pembangunannya. Kenyataannya dilapangan adalah BPKep tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menyepakati LPJ tersebut, berikut ini hasil wawancara yang dilakukan

oleh peneliti bersama anggota BPKep Bangko Pusaka Bpk Armada ia mengatakan bahwa:

*"Sebagai anggota BPKep saya pribadi merasa kami selaku anggota tidak pernah melakukan rapat guna untuk membahas mengenai laporan pertanggung jawaban penghulu, kami hanya melakukan rapat satu kali dalam satu tahun dan itupun dilakukan untuk menyepakati program kebijakan penghulu dalam rancangan APBKep di awal tahun, selebihnya kami tidak tau mengenai laporan apapun".* (wawancara bersama anggota BPK tanggal 5 september 2017)

Jadi dari hasil wawancara diatas ada beberapa fakta yang dapat disimpulkan oleh peneliti mengenai pengawasan BPKep di Kepenghuluan Bangko Pusaka adalah:

1. Musyawarah pembahasan LPJ Penghulu Bangko Pusaka tidak Qorum karena 9 dari jumlah anggota BPKep Bangko Pusaka hanya 2-3 orang yang hadir dalam musyawarah tersebut.
2. Laporan Pertanggung Jawaban Penghulu semestinya dibahas namun ternyata tidak ada Tanggapan dari BPKep, Padahal dalam Keputusan Bersama antara BPKep bersama Penghulu dalam LPJ tersebut dikatakan bahwa telah dibahas dan disepakati bersama.

## **2. Hambatan yang Dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Bangko Pusaka Dalam Pengawasan Kinerja Kepenghuluan**

Melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya fungsi Pengawasan terhadap kinerja Penghulu. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Kepenghuluan Bangko Pusaka mengalami beberapa kendala yang menghambat. Ini tentunya sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap pekerjaan. Adapun kendala-kendala tersebut berdasarkan data yang diperoleh

dilapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPKep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

### **1. Sarana**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPKep sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan kegiatan BPKep mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPKep demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPKep, hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPKep yang lain.

Menurut Bpk zulkarnai sebagai ketua BPKep Kepenghuluan Bangko Pusaka, Mengatakan bahwa:

*“BPKep tentu sangat membutuhkan sekretariat, namun selama ini BPKep di Bangko Pusaka sampai hari ini belum memiliki kantor tersebut, padahal ini sangat penting untuk menjadi tempat atau wadar bagi setiap anggota dan masyarakat yang ingin bertemu dengan BPKep, bahkan saat ini masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan informasi mengenai Kepenghuluan, karena dokumen yang dimiliki oleh BPKep sendiri kurang lengkap karena tidak adanya sekretariat tersebut”.* (wawancara bersama Bpk Zulkarnai tanggal 4 september 2017).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa BPKep selama sangat membutuhkan kantor sebagai sekretariat bagi Bpkep untuk membantu tugas mereka. Selain sebagai wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPKep juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPKep khususnya yang ada di Kepenghuluan Bangko Pusaka. dua sarana diatas tentu sangat dibutuhkan bagi BPK dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan pemerintah di Kepenghuluan. Menurut Peraturan daerah no 11 Tahun 2015 tentang BPKep Bab VII hak,

kewajiban, dan larangan pasal 11 huruf c yaitu, “Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berhak mendapatkan biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya”.

### **2. Pola Komunikasi**

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara ketua BPKep dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada anggota BPKep periode 2011-2017 seperti pernyataan sebelumnya bahwa mereka hanya bertemu untuk melakukan rapat musyawarah hanya 1 kali dalam satu tahun..

### **3. Tidak Memahami Fungsi**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anggota BPKep Kepenghuluan Bangko Pusaka masih kurang memahami bagaimana fungsinya sebagai anggota BPKep. Dalam pemahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) hanya sekedar mitra kerja dimana apa pun yang menjadi keputusan Penghulu BPKep harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya baik antara sesama anggota atau pun Penghulu dengan BPKep. Ini tentu menjadi penghambat bagi BPKep dalam mengawal setiap kebijakan Penghulu dalam menjalankan program-program yang ada di Kepenghuluan demi tercapainya tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan.

### **4. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah terkait dengan Fungsi BPKep**

Melihat dari beberapa faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) khususnya di Kepenghuluan Bangko Pusaka maka ini juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi fungsi dari BPKep tersebut dalam menjalankan fungsinya, yaitu peran pemerintah dalam mensosialisasikan fungsi

BPKep baik itu kepada masyarakat maupun kepada anggota BPKep itu sendiri mengenai peran dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

Seperti yang disampaikan oleh ketua BPKep bahwa mereka sendiri tidak pernah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai pelatihan fungsi BPKep itu. Ini tentu menjadi penghamabat untuk BPKep dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam mengawasi kinerja Penghulu di Kepenghuluan Bangko Pusaka kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **1. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir belum optimal, ini bisa dilihat dari bagaimana cara mereka melakukan pengawasan di Kepenghuluan Bangko Pusaka yang kurang memahami secara baik tentang peraturan dan teknis pengawasan tentang fungsi pengawasan BPKep. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat fungsi pengawasan BPKep adalah sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi sebagai BPKep, dan kurangnya sosialisasi tentang fungsi BPKep. sehingga pengawasan terhadap buruknya kinerja Penghulu dalam melaksanakan program-program kebijakan dalam APBKep kurang optimal. Padahal Pengawasan adalah suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan penting dilakukan untuk menetapkan rencana tersebut sesuai tujuannya. dalam artian mengawasi tidaklah mencari-cari kesalahan seseorang tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan korelasi terhadap hasil kegiatan.

### **2. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan**

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan adalah merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan. badan permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa adalah:

*“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa”.* Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir sebagai ketua BPKep Bpk Zulkarnai Periode 2011-2017.

### **3. Kinerja Penghulu**

Kinerja adalah berkaitan dengan prestasi atau keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya dalam setiap pekerjaan yang ia laksanakan. Keberhasilan kinerja seorang Penghulu tentu dilihat dari keberhasilannya dalam melaksanakan program kebijakan.

### **Saran**

Adapun saran penulis untuk Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Bangko Pusaka dalam melaksanakan Fungsi Pengawasannya dalam mengawasi kinerja Penghulu adalah sebagai berikut:

1. BPKep dapat lebih meningkatkan komunikasi antar anggota dan masyarakat meskipun ada beberapa keterbatasan dan Penghambatnya.
2. BPKep lebih mensosialisasikan paham mengenai fungsi dan Peran BPKep kepada anggota dan masyarakat.
3. meningkatkan pemahaman anggota BPKep mengenai Pengawasan terhadap kinerja Penghulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku:**

Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Jusuf, Juhir dan Situmorang, Victor M. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta: Rika Cipta, 1998.

Misdiyanti, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Reksohadiprojo, Sukanto, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi Keenam, cetakan Kelima, Yogyakarta: Penerbit : BPFE, 2005.

Soewignjo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sule Emi Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta :Penerbit: Prenada Media Indonesia, 2005.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

### **Undang-undang:**

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan kepenghuluan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu

Perda kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Kepenghuluan

### **Sumber-sumber Lain:**

M. Hamam al Mahmud, 2013, "Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah & APBD", Serial Online Jan-Apr, URL: <http://mhamamalmamud.blogspot.com>. Diakses tanggal 20 Januari 2017.